



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **JAMAL ALDIN AL-MASRI**, lahir di Damascus tanggal 28 Mei 1959, kewarganegaraan Australia, bertempat tinggal di (domisili) Jalan Wahid Hasyim No. 148 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah/*email jamal_al@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **IBRAHIM AL-HUSEINY MOHAMMAD ALI**, lahir di Cairo tanggal 22 Juni 1959, kewarganegaraan New Zealand, bertempat tinggal di (domisili) Jambangan Temboro Karas Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur/*email ibrahim_ali@gmail.com*, sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WACHID DEDY SUGIYANTO, S.H.**, adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum WACHID DEDY SUGIYANTO, S.H., & Rekan yang beralamat di Desa Mindahan RT. 02 RW. 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara/*email dedysh0@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, sebagai **PARA PENGGUGAT**;

lawan

CALVIN OKTAVIANO ADINUGRAHA, S.H., M.H., pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Kasatrian No. 26 Nglames Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEVARINTA HAYYU ANANDARI, S.H., C.L.A.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor DEVA HAYYU, S.H., C.L.A., & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Madiun-Ponorogo 548 Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun/*email anandarideva@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemegang saham di dalam Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh Notoris Eni Pudjiastuti, S.H., M.Kn., yang sudah terbit di dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072071.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
 - a) Tuan IBRAHIM ALHUSEINY MOHAMMMAD ALI, lahir di Cairo, tanggal 22-01-1959 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara New Zealand, bertempat tinggal di New Zealand, Pemegang Paspor Nomor LM836271 pemegang ITAS Nomor 2C12CE0001-U dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik saham dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan, menjabat sebagai KOMISARIS;
 - b) Tuan JAMAL ALDIN AL-MASRI, lahir di Damascus, tanggal 28-05-1959 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Australia, pemegang Paspor Nomor 2C21AF1490AT, dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik yang sah dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan, menjabat sebagai DIREKTUR;
2. Sehingga dalam berjalannya waktu PT. AMAANAH GENERAL TRADING, menambah 2 (dua) orang pemegang saham yaitu Anthony Lee dan Lee Yeahwon sehingga hal tersebut dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomo 15 tanggal 24 Maret 2021 terdiri dari 4 (orang) pemegang saham yang terdiri:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tuan IBRAHIM ALHUSEINY MOHAMMMAD ALI, lahir di Cairo, tanggal 22-01-1959 (dua puluh dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara New Zealand, bertempat tinggal di New Zealand, Pemegang Paspor Nomor LM836271 pemegang ITAS Nomor 2C12CE0001-U dalam hal ini selaku pemegang dan pemilik saham dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan menjabat sebagai DIREKTUR;
 - b) Tuan JAMAL ALDIN AL-MASRI, lahir di Damascus, tanggal 28-05-1959 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Australia, pemegang Paspor Nomor 2C21AF1490AT, dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik yang sah dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan menjabat sebagai KOMISARIS;
 - c) Tuan ANTHONY LEE, lahir di Mesir, pada tanggal 31-12-1972 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Turkey, pemegang Paspor Nomor U23304072 dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik yang sah dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA;
 - d) Nyonya LEE YEAHWON, lahir pada tanggal 12-07-1975 (dua belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), warga negara Republik Korea, pemegang Paspor Nomor M06274219 dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik yang sah dari 12.500 (dua belas ribu lima ratus) lembar saham perseroan menjabat sebagai KOMISARIS UTAMA;
3. Bahwa PT. AMAANAH GENERAL TRADING bergerak di produksi arang atau pembuatan briket yang diekpor ke keluar negeri;
 4. Bahwa PT. AMAANAH GENERAL TRADING mempunyai susunan pengurus dalam perusahaan yaitu:
 - a) Direksi Utama : Ibrahim Al-Huseiny M. Ali;
 - b) Direksi : Jamal Aldin Al-Masri;
 - c) Kamisaris Utama : Anthony Lee;
 - d) Komisaris : Lee Yeahwon;
 5. Bahwa Anthony Lee dan Lee Yeahwon yang mempunyai hubungan suami istri;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam berjalannya bisnis PT. AMAANAH GENERAL TRADING sudah mengalami banyak permasalahan yang dikarenakan bahwa Anthony Lee dalam menjalankan perusahaan selalu tidak jujur dan selalu merugikan pemegang saham yang lain;
7. Bahwa Anthony Lee dalam melakukan kebijakan di PT. AMAANAH GENERAL TRADING haruslah berkoordinasi dengan pemegang saham yang lain;
8. Bahwa Anthony Lee telah menjual mobil milik aset PT. AMAANAH GENERAL TRADING kepada PT. REPLIKOR GLOBAL TRADING di bawah harga standar harga pasaran dan ANTHONY LEE pemilik PT. REPLIKOR GLOBAL TRADING;
9. Bahwa ANTHONY LEE dalam menjalankan aktivitas di PT. AMAANAH GENERAL TRADING pada intinya semua aset PT. AMAANAH GENERAL TRADING dipakai oleh PT. REPLIKOR GLOBAL TRADING;
10. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 2 Januari 2023. Penghadap Harni Astuti Yang dibuat oleh Tergugat. Bahwa dalam proses penerbitan akta tersebut adalah akta otentik yang cacat demi hukum sehingga akta tersebut harus dibatalkan karena dalam prosesnya sudah cacat hukum;
11. Bahwa Harni Astuti adalah karyawan dari PT. AMAANAH GENERAL TRADING dan di dalam Surat Kuasa dari Anthony Lee adalah Surat Kuasa yang cacat hukum dan tidak sesuai aturan hukum yang benar dan bahwa Surat Kuasa dari Anthony Lee kepada Harni Astuti, Para Penggugat menganggap Surat Kuasa tersebut palsu;
12. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Tergugat adalah akta yang cacat hukum dan tidak melalui proses yang sesuai aturan hukum;
13. Bahwa dalam kepengurusan PT. AMAANAH GENERAL TRADING sudah mengalami masalah yang dikarenakan Anthoni Lee telah melakukan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah merugikan PT. AMAANAH GENERAL TRADING yang telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan penggelapan dan pencucian uang perusahaan;

14. Bahwa Para Penggugat telah melaporkan Anthoni Lee kepada pihak kepolisian;
15. Bahwa Anthoni Lee dan Lee Yeahwon sudah pergi dari negara Indonesia dan Para Penggugat tidak mengetahui keberadaannya Anthoni Lee dan Lee Yeahwon;
16. Bahwa dalam pembuatan pembuatan dan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat oleh Tergugat, tidak memenuhi dasar yang jelas dalam pembuatan akta tersebut sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris **Calvin Oktaviano Adinugraha, S.H., M.H.**, adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CINDAR BUMI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat, dengan judul dokumen "Surat Kuasa" tidak memenuhi syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan:

a. Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa Pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus atau *bijzondere schriftelijke matchtingin*;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, sebagaimana disempurnakan dalam SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober tahun 1994 bahwa digariskan syarat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- 1) Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana Kuasa tersebut dipergunakan untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
- 2) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) **Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;**
- c. Bahwa ketentuan tersebut di atas berlaku kumulatif;
 - d. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus dalam persidangan perdata sesuai SEMA tersebut di atas, yang mana Surat Kuasa Penggugat hanya berjudul "Surat Kuasa". Selain itu isinya adalah "...mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat...." **tanpa menyebutkan ringkasan pokok dan objek sengketa;**
 - e. Bahwa jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut secara kumulatif maka Surat Kuasa Khusus cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa **tidak sah** sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya **tidak dapat diterima;**
 - f. Bahwa berdasarkan SEMA 01 1971, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan Surat Kuasa, karena SEMA ini telah mencabut SEMA 5 Tahun 1962 yang memberikan kemungkinan PN dan PT memanggil Pemberi Kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi;
 - g. Sehingga, maka Surat Kuasa Penggugat cacat formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa **tidak sah** sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya **tidak dapat diterima;**
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912K/Pdt/1984, Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, **tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus** dalam berperkara, Surat Kuasa seperti itu dianggap Surat Kuasa yang umum dan tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;
3. Bahwa ketidakhadiran Pemberi Kuasa dalam sidang pertama menjadikan **Surat Kuasa yang cacat formil** tersebut tidak dapat dibuat "jelas dan pasti" bagi Tergugat dan Majelis Hakim bahwa Penggugat benar

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa Khusus yang dimaksud. Sehingga dengan tidak hadirnya Para Penggugat maka Surat Kuasa Penggugat tetap cacat formil dan maka kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa **tidak sah** sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukannya **tidak dapat diterima**;

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat adalah gugatan yang gelap dan kabur (*obscur libel*) yang mana gugatan tersebut tidak satupun menyebut dasar hukum (*rechtelijke ground*) pada gugatan, tidak ada Pasal KUH Perdata atau undang-undang apapun, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat cacat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau **Niet Ontvankelijke Verklaard**;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum identitas Para Penggugat, yang mana Penggugat adalah warga negara asing yang secara tiba-tiba menggugat seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Padahal para Penggugat bukan merupakan pihak dalam akta tersebut. Penggugat dalam Surat Kuasa dan gugatannya juga tidak menyebutkan kapasitas bertindak dalam perkara *in casu* apakah sebagai pemegang saham, atau sebagai pengurus Perseroan, maka sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil dalam gugatan yaitu *Diskualifikasi in Persona* yang merupakan salah satu bentuk *error in persona*;
6. Bahwa Akta Notaris yang dipersoalkan adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Amaanah General Trading. Pada Surat Kuasa dan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak menyebutkan kedudukan atau kapasitas Para Penggugat dan *Legal Standing*, yang berkaitan dengan akta yang digugatnya. Hal ini memperjelas Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara *in casu*. Dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atas perkara *in casu*;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam gugatan disebutkan pula posita poin 1 sampai dengan poin 15 yang mana permasalahan Penggugat adalah dengan seseorang bernama Anthony Lee dan juga tentang perusahaan bernama PT. Amaanah General Trading, sehingga terlihat jelas bahwa permasalahan atau sengketa yang dialami Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada Anthony Lee dan/atau PT. Amaanah General Trading. Bahwa gugatan Para Penggugat salah sasaran dan masuk kategori gugatan *Error in Persona* kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* sehingga sudah sepaturnya dinyatakan gugatan cacat formil sehingga tidak dapat diterima atau ***Niet Ontvankelijke Verklaard***;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, sepanjang ada relevansinya, mohon dianggap termuat pula dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa posita nomor 1 benar adanya, namun Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali berdasarkan data DITJEN AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia;
4. Bahwa posita nomor 2 tentang susunan pemegang saham **tidak benar**, karena berdasarkan data profil perusahaan yang dikeluarkan oleh DITJEN AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang diambil pada 22 Desember 2022, pemegang saham PT. Amanah General Trading yang adalah: Ibrahim Al Huseiny sebesar 9.375 lembar, Jamal Aldin Al Masri 12.500, Anthony Lee 15.625 lembar, dan Yeahwon lee 12.500;
5. Bahwa posita nomor 4 Penggugat tentang susunan pengurus **tidak benar** dan tidak berdasar, berdasarkan data profil perusahaan yang dikeluarkan oleh DITJEN AHU Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang diambil pada 22 Desember 2022 Pengurus Perseroan adalah: Ibrahim Al Huseiny sebagai Direktur, Jamal Aldin Al Masri sebagai Komisaris, Anthony Lee sebagai Direktur Utama, dan Yeahwon lee sebagai Komisaris Utama, namun telah diubah terakhir kali sebagai mana Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 2 Januari 2023 disahkan oleh Ditjen

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga susunan pengurusnya sebagai berikut: Anthony Lee sebagai Direktur Utama dan Yeahwon lee sebagai Komisaris Utama, Jamal Aldin Al Masri sebagai Komisaris;

Jika yang Tergugat nyatakan salah silahkan dibuktikan;

6. Bahwa posita nomor 5 tidak diketahui oleh Tergugat silahkan dibuktikan oleh Para Penggugat;
7. Bahwa posita nomor 6, 7, 8, dan 9 jelas menunjukkan adanya masalah dan sengketa BUKAN DENGAN TERGUGAT, tapi dengan PEMEGANG SAHAM PT. AMAANAH GENERAL TRADING. Masalah-masalah tersebut adalah dengan seorang bernama Anthony Lee. Jika demikian sudah selayaknya Penggugat menggugat orang tersebut dan bukan kepada Tergugat;
8. Bahwa dalam posita nomor 10 menyatakan bahwa "Akta Otentik Nomor 1 tanggal 2 Januari 2023 cacat demi hukum dan harus dibatalkan karena prosesnya sudah cacat hukum", adalah **tidak benar**, karena sudah dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh pejabat yang berwenang, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan itu negara mengakui perbuatan hukum yang dituangkan dalam Akta tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Penggugat tetap berpendapat demikian silahkan dibuktikan apa yang membuat Akta tersebut cacat dan harus dibatalkan? Penggugat harus membuktikan apa yang ia dalilkan, *actori incumbit probatio*, *actori onus probandi*;

9. Bahwa pada posita 11 menyebutkan "Surat Kuasa dari Anthony Lee kepada Harni Astusi cacat hukum dan Para Penggugat menganggap Surat Kuasa palsu." Dalam hal ini Tergugat tidak akan membantah atau membenarkan karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat, namun karena sudah dinyatakan dalam surat gugatan yang mana menyebabkan Tergugat dibuat sebagai pihak Tergugat, maka Para Penggugat WAJIB membuktikan apa yang ia dalilkan dan tidak dengan seenaknya mengarang cerita dan menggugat pejabat umum, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh negara dan memiliki sebagian kewenangan negara di bidang keperdataan;

10. Bahwa dalam posita nomor 12 adalah tidak benar, seluruh proses pembuatan Akta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika benar tidak sesuai aturan hukum, aturan hukum apa yang Tergugat langgar? Penggugat wajib membuktikan! Jangan asal karena tidak bisa dan tidak berani menggugat seseorang yang bermasalah dengan Para Penggugat karena berada di luar negeri, lalu Para Penggugat asal menysar pejabat umum yang nyata-nyata bagian dari negara, diangkat oleh negara dan memiliki sebagian kewenangan negara di bidang keperdataan di Indonesia untuk mencapai kepentingannya dan mencari keuntungan pribadi;
11. Bahwa posita nomor 13 memperjelas bahwa sengketa yang sesungguhnya ada adalah antara Para Penggugat dengan seorang bernama Anthony Lee yang selalu disebut dalam gugatan ini. Bahwa terlihat jelas motif Para Penggugat yang merupakan warga negara asing (WNA) memiliki masalah dengan seorang WNA juga, namun karena tidak berani menggugat orang tersebut maka Para Penggugat sengaja menggugat TANPA DASAR pejabat umum di Indonesia untuk mencari keuntungan pribadi, sampai-sampai minta Rp1.500.000.000,00 kepada pejabat umum melalui sidang di pengadilan;
12. Bahwa posita nomor 14 dan 15 yang menyatakan Anthony Lee sudah dilaporkan ke polisi dan berada di luar negeri, tidak akan dibantah atau dibenarkan oleh Tergugat karena tidak ada kaitannya dengan Tergugat maupun perkara a quo, Namun Para Penggugat wajib membuktikan kebenaran semua yang ia dalilkan dalam gugatan;
13. Bahwa posita nomor 16 menyebutkan bahwa akta yang dibuat oleh Tergugat tidak memenuhi dasar yang jelas dalam pembuatan akta dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat senilai Rp1.500.000.000,00 **adalah tidak benar**. Yang benar adalah akta yang dibuat oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Notaris sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Para Penggugat menganggap sebaliknya, silahkan buktikan, undang-undang apa yang

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanggar? Jangan asal menyebut akta yang sudah dibuat pejabat umum yang merupakan wakil negara di bidang keperdataan tidak benar, hanya untuk mencari-cari keuntungan pribadi;

14. Bahwa sejak awal gugatan ini dilayangkan oleh Para Penggugat sangat jelas terlihat gugatan tidak memiliki dasar hukum dan apa yang menjadi tuntutan dari Para Penggugat;
15. Bahwa perlu diketahui Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan sebagian kewenangan oleh negara di bidang keperdataan yaitu untuk membuat Akta Otentik. Akta Otentik dibuat atas permintaan penghadap. Akta yang dibuat di hadapan Notaris dapat digolongkan dalam dua macam akta yaitu **akta partai (*partij acten*) dan akta pejabat (*relaas acten*)**. Akta Partai adalah suatu akta dimana Notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta, namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut. Sedangkan akta relaas atau akta pejabat adalah suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang biasanya berisi tentang berita yang disaksikan sendiri olehnya. Dalam Hal Akta *Relaas* Notaris hadir menyaksikan suatu rapat kemudian menuangkannya dalam suatu Akta Berita Acara. Sedangkan pada Akta *Partij* (seperti halnya Akta Pernyataan Rapat pada perkara *in casu*) Notaris tidak menghadiri rapat, namun rapat telah diselenggarakan oleh pihak, hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Rapat, Kemudian Notaris hanya menuangkan Surat Keputusan tersebut ke dalam akta. Pada perkara *in casu* Para Penggugat meminta Akta Partij untuk dibatalkan, padahal pembatalan Akta Perseroan bukanlah kewenangan Notaris karena merupakan Akta Partij. Pembatalan maupun Perubahan Akta Perseroan sepenuhnya kewenangan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti Surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti Surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus dalam persidangan perdata;
2. Gugatan Para Penggugat gelap dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat *diskualifikasi in persona*, Para Penggugat tidak ada hak (*legal standing*) dan kapasitas untuk menggugat, dan salah sasaran sebagai Tergugat dalam perkara ini;
4. Gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, kurang pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Surat Kuasa dari Para Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat formil dalam hukum acara perdata. Dalam Surat Kuasa Para Penggugat sudah membuktikan surat KTA Advokat yang masih berlaku sampai 31 Desember 2024, Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan surat domisili kantor dan dalam Surat Kuasa sudah dijelaskan secara detail mengenai Surat Kuasa Khusus dalam hal perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Bahwa dalam sidang pertama di saat itu, yang hadir adalah Kuasa Hukum Para Penggugat dikarenakan pihak para prinsipal Para Penggugat tidak bisa hadir karena berhalangan hadir sehingga pada sidang kedua yang beragendakan mediasi para prinsipal Para Penggugat hadir dan ternyata prinsipal Tergugat tidak hadir sehingga mediasi ditunda baru sidang ketiga para prinsipal Para Penggugat dan prinsipal Tergugat hadir dan dilakukan mediasi;
2. Para prinsipal Penggugat adalah pemegang saham PT. AMAANAH GENERAL TRADING yang mempunyai hak atas perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023, di sisi lain Tergugat tidak memberikan Salinan Akta tersebut dan di sisi lain Akta tersebut dibuat dengan asal-asalan karena tidak memenuhi subjek hukum dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023. Sehingga surat gugatan PMH yang diajukan Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun secara jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian orang lain dengan membuat Akta Otentik yang asal-asalan tanpa mementingkan kepentingan subjek hukum yang lain;

3. Para Penggugat memang benar adalah seorang WNA (warga negara asing) namun dalam perkara ini sudah jelas dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 yang asal-asalan tanpa mempertimbangkan subjek hukum yang lain namun dalam akta tersebut Tergugat dengan seenaknya Tergugat mengubah Akta sebelumnya tanpa mengetahui para pemegang saham PT. AMAANAH GENERAL TRADING yang lain khususnya Para Penggugat. Dalam surat gugatan PMH yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sudah dijelaskan secara detail bahwa Para Penggugat adalah pemilik saham PT. AMAANAH GENERAL TRADING;
4. Dalam isi surat gugatan Para Penggugat memang benar menjelaskan permasalahan tersebut dengan ANTHONY LEE bahwa Tergugat mengerti akibat dampak pembuatan Akta Otentik yang tidak sesuai prosedur tidak memanggil para pemegang saham seluruhnya para pemegang saham, apakah sudah terjadi kesepakatan atau belum, namun Tergugat membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 yang menghadap HARNY ASTUTI, secara jelas perbuatan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin pertama* yang menyatakan Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus dalam persidangan perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan “Pihak-pihak, jika menghendaki, dapat dibantu atau diwakili oleh Kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus, kecuali jika si Pemberi Kuasa menghadap sendiri. Penggugat dapat juga memberi Kuasa dalam surat permohonan yang ditandatangani serta diajukannya menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada waktu mengadakan gugatan lisan menurut Pasal 120 ayat (1) dan mengenai hal yang disebut terakhir ini dinyatakan dalam catatan gugatan lisan tersebut”. Selanjutnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur syarat Surat Kuasa Khusus antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, digariskan syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR yaitu:

- Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana Kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak menyebutkan jenis atau masalah perkaranya, misalnya perkara warisan atau transaksi jual beli;

Syarat formil Surat Kuasa Khusus itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak terpenuhi mengakibatkan Surat Kuasa Khusus cacat formil, dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani Kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya tidak dapat diterima;

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962, memberi petunjuk kepada Hakim mengenai penyempurnaan penerapan Surat Kusa Khusus yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat menyempurnakan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat. Apabila pada pemeriksaan sidang,

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menemukan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat sesuai yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat menyempurnakannya dengan cara:

- Memanggil sendiri Pemberi Kuasa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dan menanyakan apakah benar Pemberi Kuasa telah memberi Kuasa kepada orang yang namanya disebut dalam Surat Kuasa untuk mewakilinya;
 - Apabila hal itu terjadi di tingkat Pengadilan Tinggi, dan dianggap sulit untuk memanggil yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Negeri untuk menanyakan hal itu;
- Jika Pemberi Kuasa sudah meninggal dunia, pelaksanaan pemanggilan untuk penyempurnaan Surat Kuasa dapat digantikan salah seorang ahli waris;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus, ketentuan pokok ini berupa penegasan:
- Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan perundang-undangan;
 - Oleh karena itu, apabila ditemukan Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak perlu menyempurnakannya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962;
 - Mencabut kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyatakan *"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:*

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
 - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau utang piutang tertentu dan sebagainya;
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-Pasal KUHAP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
- 2) Apabila dalam Surat Kuasa Khusus tersebut telah disebutkan bahwa Kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka Surat Kuasa Khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu Surat Khusus yang baru”;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat poin pertama tersebut adalah Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 yang telah disempurnakan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912K/Pdt/1984 sehingga Surat Kuasa tersebut tidak sah serta ketidakhadiran Pemberi Kuasa dalam sidang pertama menjadikan Surat Kuasa cacat formil. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati dan meneliti Surat Kuasa Khusus Para Penggugat membuktikan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut bersifat khusus yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu antara lain Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat (JAMAL ALDIN AL-MASRI dan IBRAHIM AL-HUSEINY MOHAMMAD ALI) dengan menyebutkan jenis perkaranya yaitu untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terhadap CALVIN OKTAVIANO ADINUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Tergugat, sehingga Surat Kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus telah mencabut kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962 sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Adapun mengenai ketidakhadiran Pemberi Kuasa dalam sidang pertama tidak menjadikan Surat Kuasa Khusus cacat formil karena tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban kehadiran Pemberi Kuasa dalam sidang pertama dan apabila tidak hadir mengakibatkan Surat Kuasa Khusus cacat formil. Dengan demikian, Surat Kuasa Para Penggugat adalah sah karena telah memenuhi syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus menurut undang-undang, maka eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin kedua* yang menyatakan gugatan Para Penggugat gelap dan kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut adalah gugatan Para Penggugat tidak satupun menyebut dasar hukum (*rechtelijke ground*) pada gugatan, tidak ada Pasal KUH Perdata, atau undang-undang apapun. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pembuatan dan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat oleh Tergugat yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum sehingga dirasa merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat sehingga dalil gugatan Para Penggugat sudah jelas yaitu gugatan Para Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat terlihat di dalam posita & petitum gugatan Para Penggugat. Walaupun di dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebut dasar hukum, tidak ada Pasal KUH Perdata, atau undang-undang apapun tetapi hal ini tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat gelap atau kabur karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat secara tersirat atau implisit mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, maka eksepsi Tergugat *point kedua* tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *point kedua* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat *point ketiga* yang menyatakan gugatan Para Penggugat *diskualifikasi in persona*, Para Penggugat tidak ada hak (*legal standing*) dan kapasitas untuk menggugat, dan salah sasaran sebagai Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud gugatan *error in persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *error in persona* dapat diklasifikasikan antara lain *diskualifikasi in person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *gemis aanhoeda nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut adalah mengenai kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*) yaitu dalam perkara ini adalah Para Penggugat, dan mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam perkara ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan pertama dari eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut adalah Para Penggugat bukan merupakan pihak dalam Akta tersebut, Penggugat dalam Surat Kuasa dan gugatannya juga tidak menyebutkan kapasitas bertindak dalam perkara ini apakah sebagai pemegang saham atau sebagai pengurus Perseroan, tidak menyebutkan kedudukan atau kapasitas Para Penggugat dan *legal standing* yang berkaitan dengan Akta yang digugatnya sehingga Para Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini berkaitan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat oleh Tergugat, selanjutnya setelah mencermati dan meneliti yang termuat di dalam petitum ke-1, ke-2, dan ke-4 gugatan Para Penggugat menyatakan Para Penggugat adalah pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING sehingga Para Penggugat memiliki hak, kedudukan, dan kapasitas serta *legal standing* untuk menggugat tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 dalam perkara ini. Sedangkan Para Penggugat tidak ada kewajiban untuk mencantumkan kapasitas bertindak dalam perkara ini sebagai pemegang saham atau sebagai pengurus Perseroan di dalam Surat Kuasanya tersebut. Maka dari itu, Para Penggugat merupakan pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini. Dengan demikian, dasar atau alasan pertama dari eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan kedua dari eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut adalah salah sasaran sebagai Tergugat dalam

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini karena permasalahan Para Penggugat dengan ANTHONY LEE dan PT. AMAANAH GENERAL TRADING saja sehingga sengketa yang dialami Para Penggugat seharusnya ditujukan hanya kepada ANTHONY LEE dan/atau PT. AMAANAH GENERAL TRADING. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 dibuat oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat sehingga Tergugat merupakan pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini. Maka dari itu, CALVIN OKTAVIANO ADINUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Notaris dapat dijadikan salah satu pihak yang dapat digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian, dasar atau alasan kedua dari eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin keempat* yang menyatakan gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*, kurang pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat *poin keempat* tersebut adalah mengenai gugatan kurang pihak yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *point keempat* tersebut adalah gugatan Para Penggugat kurang pihak karena permasalahan Para Penggugat dengan ANTHONY LEE dan PT. AMAANAH GENERAL TRADING sehingga sengketa yang dialami Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada ANTHONY LEE dan/atau PT. AMAANAH GENERAL TRADING. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini berkaitan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 yang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum, dan berdasarkan gugatan ini ANTHONY LEE sebagai pengurus PT. AMAANAH GENERAL TRADING dirasa telah merugikan Para Penggugat sebagai pemegang saham sehingga sudah sepatutnya PT. AMAANAH GENERAL TRADING dan/atau ANTHONY LEE harus digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini karena PT. AMAANAH GENERAL TRADING dan/atau ANTHONY LEE merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terkait dengan pembuatan dan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Perseroan Terbatas PT. AMAANAH GENERAL TRADING Nomor 1 tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat kurang pihak dengan alasan yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih kurang karena PT. AMAANAH GENERAL TRADING dan/atau ANTHONY LEE tidak ikut digugat padahal harus ikut ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Para Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka eksepsi Tergugat *point keempat* tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *point keempat* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat *poin keempat* yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR dan oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 123 ayat (1), Pasal 136, Pasal 181 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami: **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Samsuhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsuhari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp60.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)